



**PENETAPAN**

**Nomor 357/Pdt.P/2021/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan secara elektronik oleh:

**SUGENG**, NIK : 6472060810630002, tempat tanggal lahir : Sambiharjo, 8 Oktober 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Revolusi RT. 031 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Email : sugengsaroh.313@gmail.com No. Telp : 081347384725, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah memperhatikan surat-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Register perkara Nomor 357/Pdt.P/2021/PN Smr tanggal 28 Oktober 2021, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari seorang Ayah yang bernama **KARYOTO**;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama KARYOTO telah meninggal dunia karena sakit di Rumah pada hari KAMIS tanggal 08 Juli 2004 namun tentang peristiwa kematian Ayah Pemohon tersebut sudah lama terjadi dan Ayah Pemohon tidak memiliki dokumen kependudukan ataupun tidak tercatat di database kependudukan sehingga belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Samarinda;

Berikut saya sertakan Salinan Surat yang telah bermaterikan cukup berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : SUGENG NIK : 6472060810630002 Alamat : Jl. Revolusi RT.031 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Sehingga Pemohon mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Samarinda, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga No. : 6472062611073635 , atas nama kepala keluarga Sugeng tertanggal yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Buku Nikah Nomor : 68/68/IV/1991 atas nama Sugeng dan Maysaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia, yang dikeluarkan Rukun Kematian RT. 02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda No : 04/20 bertanggal 05 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa nama KARYOTO bertempat tinggal di Jl. P. Antasari, Nusa Indah Gg III RT.02, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2004 di rumah Jl. P. Antasari, Nusa Indah Gg. III RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Kandung Pemohon yang bernama KARYOTO lahir di Wonogiri, tempat tinggal terakhir di Jl P.Antasari,Nusa Indah Gg. III RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai kunjang telah meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2004 di rumah Jl P. Antasari, Nusa Indah gg. III RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan keada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat akta pencatatan sipilnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2021/PN Smr



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama SUGENG NIK : 6472060810630002, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sugeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 04/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Karyoto, yang dikeluarkan Rukun Kematian Nurul Khalid Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 68/68/IV/1991 atas nama Sugeng dan Maysaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, surat-surat bukti tersebut merupakan alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Revolusi RT. 031 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bapak yang bernama KARYOTO;
  - Bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama KARYOTO telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 8 Juli 2004 karena sakit;
  - Bahwa peristiwa kematian bapak kandung Pemohon yang bernama KARYOTO tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, sementara untuk dokumen kematian suami Pemohon baru dibuatkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 04/2021 tanggal 5 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama Karyoto, yang dikeluarkan Rukun Kematian Nurul Khalid Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

- Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian bapak kandung Pemohon tersebut di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi SUKONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Pemohon bertempat tinggal di Jalan Revolusi RT. 031 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bapak yang bernama KARYOTO;
- Bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama KARYOTO telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 8 Juli 2004 karena sakit;
- Bahwa peristiwa kematian bapak kandung Pemohon yang bernama KARYOTO tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, sementara untuk dokumen kematian suami Pemohon baru dibuatkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 04/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Karyoto, yang dikeluarkan Rukun Kematian Nurul Khalid Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian bapak kandung Pemohon tersebut di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2021/PN Smr



Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon menyatakan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama KARYOTO lahir di Wonogiri, tempat tinggal terakhir di Jl P.Antasari, Nusa Indah Gg. III RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai kunjang telah meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2004 di rumah Jl P. Antasari, Nusa Indah gg. III RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Revolusi RT. 031 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari seorang bapak yang bernama KARYOTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama KARYOTO telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 8 Juli 2004 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh para saksi bahwa peristiwa kematian bapak kandung Pemohon tersebut belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, sementara untuk dokumen kematian bapak kandung Pemohon baru dibuatkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No : 04/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Karyoto, yang dikeluarkan Rukun Kematian Nurul Khalid Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, oleh karena itu Pemohon bermaksud mencatatkan peristiwa kematian bapak kandung Pemohon tersebut di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa bapak kandung Pemohon yang bernama KARYOTO telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 8 Juli 2004 karena sakit, dan atas peristiwa kematian bapak kandung Pemohon tersebut baru dibuatkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Karyoto, yang dikeluarkan Rukun Kematian Nurul Khalid Kelurahan Teluk Lerong Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, namun belum tercatat di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Samarinda, sehingga maksud Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian bapak kandung Pemohon tersebut di database kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan namun dengan perbaikan penulisan tanpa mengurangi maksud dari petitum permohonan angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dari petitum permohonan angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon yang bernama KARYOTO lahir di Wonogiri, tempat tinggal terakhir di Jalan P. Antasari Nusa Indah Gg. III RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, telah meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2004 di rumah Jalan P. Antasari, Nusa Indah Gg. III RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sejak diterimanya salinan penetapan,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2021/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **4 November 2021** oleh **NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SEPTI NOVIA ARINI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**HAKIM**

**NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**SEPTI NOVIA ARINI, S.H.**

## Perincian Biaya :

- PNBP .....	Rp50.000,00
- Materai.....	Rp10.000,00
- ATK .....	Rp100.000,00

Jumlah ..... Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2021/PN Smr